



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 48 TAHUN 2011

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terarah dan terpadu yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat, maka perlu Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN RISET DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk DRD.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) DRD adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan berkedudukan di Daerah.
- (2) DRD berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota selaku Kepala Daerah.

Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan daerah-daerah lain.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD wajib melaksanakan prinsip jujur, bebas, obyektif dan profesional dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi DRD, terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris I merangkap anggota;
- d. Sekretaris II tidak merangkap anggota;
- e. Anggota.

(2) Bagan Organisasi DRD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas DRD.

Pasal 8

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. mewakili Ketua dan memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan hadir;
- b. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas DRD.

Pasal 9

(1) Sekretaris I dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d, mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dan pembinaan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas DRD;
- b. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
- c. memberikan dukungan teknis, pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DRD;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(2) Sekretaris I dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 10

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan sidang-sidang DRD;
- b. menyiapkan bahan rencana dan program kerja DRD;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, DRD menyelenggarakan rapat-rapat anggota paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DRD dalam rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan bahan, saran dan usul mengenai penyiapan penyusunan prioritas daerah dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggungjawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Keanggotaan DRD wajib bertanggungjawab atas profesionalisme sesuai dengan keahliannya.

Pasal 13

- (1) DRD dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sebagai bentuk *second opinion* pertanggungjawabannya dilakukan secara langsung kepada Walikota.
- (2) DRD dalam melaksanakan kegiatan administrasi pertanggungjawabannya kepada Walikota dilakukan melalui Kepala BAPPEDA.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas administrasi, Ketua DRD dapat membentuk Sekretariat DRD.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 14

- (1) Keanggotaan DRD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Berakhirnya keanggotaan DRD, apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugas;
 - d. dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua DRD.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 24 Desember 2011

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 24 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,



Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19551212 198503 1 017

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 48 TAHUN 2011
TENTANG
DEWAN RISET DAERAH KOTA PEKALONGAN

**BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH
KOTA PEKALONGAN**



WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,



Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19551212 198503 1 017